


# Penguatan Kerangka yang Komprehensif bagi Perlindungan Nasional terhadap Kelompok Rentan.

Webminar Perlindungan Kelompok Rentan

30 November 2021



# ASPEK KEADILAN

Bagaimana aturan hukumnya?

Bagaimana mekanisme penegakkan hukumnya?

Bagaimana praktik penegakkan hukumnya?

# Kerangka Hukum Nasional

- Konstitusi RI (UUD 1945) memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara dari diskriminasi atas dasar apapun.
- 8 dari 9 instrumen pokok internasional tentang HAM telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ---) perlindungan tambahan bagi perempuan & anak, kelompok minoritas ras & etnis, dan kelompok disabilitas.

# Kerangka Hukum Nasional

Definisi umum diskriminasi dalam hukum nasional:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar **agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik**, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

(Pasal 1 ayat (3) UU HAM No. 39/99)


# Kerangka Hukum Nasional

Jaminan Perlindungan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

(Pasal 3 ayat (2) & (3) UU HAM No. 39/99)



# Kerangka Hukum Nasional

## Jaminan Perlindungan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

(Pasal 3 ayat (2) & (3) UU HAM No. 39/99)



# Diskriminasi terkait HIV

Diskriminasi terkait HIV adalah segala bentuk stigma & diskriminasi yang berdampak pada respon HIV, termasuk segala bentuk stigma & diskriminasi atas dasar orientasi seksual, identitas gender, penggunaan Napza, dan kerja seks.

# Diskriminasi terkait HIV

973 orang melaporkan mengalami diskriminasi dan persekusi berbasisan SOGIE (LBHM, 2018)

45 perda diskriminatif terhadap kelompok keragaman seksual dan gender (AP, 2018)

153 dari 168 lokasi ditutup di berbagai wilayah di Indonesia (sumber: berbagai media)

40% lapas dipenuhi oleh narapidana yang tersangkut kasus napza (LBHM, 2018)

# Perlindungan Hukum Komprehensif

Memperluas lingkup definisi diskriminasi untuk dapat mencakup kerentanan-kerentanan khusus yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang menghadapi stigma & diskriminasi.

Menetapkan mekanisme keadilan yang mudah diakses oleh korban untuk dapat menuntut hak-haknya yang dilanggar akibat diskriminasi.

Menetapkan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelaku diskriminasi dan juga mekanisme pemulihan hak bagi korban diskriminasi

Menetapkan secara komprehensif tentang kewajiban-kewajiban Negara di dalam memastikan penghapusan stigma dan diskriminasi di segala bidang: Kesehatan, pendidikan, keadilan, dan pekerjaan, dan pelayanan public lainnya.

**Terima kasih &  
Mari berdiskusi!**

